



P U T U S A N

No. 534 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO**;
tempat lahir : Surabaya;
umur / tanggal lahir : 41 tahun / 26 November 1969;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Simogunung Baru No. 27,
Kelurahan Sawahan – Surabaya;
agama : Kristen;
pekerjaan : Swasta (*Sales Spare Part*);
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2011 bertempat di Jalan A. Yani, Wonocolo – Surabaya atau tepatnya di depan Toko Sumber Jaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa pergi menagih hutang ke rumah Hermanus di Jalan Jemur Gayungan, Gang I – Surabaya, namun karena Hermanus tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa diberi jaminan sabu-sabu. Setelah diberi jaminan sabu-sabu tersebut, Terdakwa diajak oleh Hermanus untuk menghisap sabu-sabu bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan sisa sabu-sabu disimpan Terdakwa di saku celananya, kemudian

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari rumah Hermanus dan selanjutnya dilakukan penangkapan di Jalan A. Yani, Wonocolo – Surabaya atau tepatnya di depan Toko Sumber Jaya oleh petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim berikut sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab. 2252/KNF/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si., Apt., Luluk Mulyani pada hasil kesimpulan dinyatakan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2011 bertempat di Jalan A. Yani, Wonocolo – Surabaya atau tepatnya di depan Toko Sumber Jaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa pergi menagih hutang ke rumah Hermanus di Jalan Jemur Gayungan, Gang I – Surabaya, namun karena Hermanus tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa diberi jaminan sabu-sabu. Setelah diberi jaminan sabu-sabu tersebut, Terdakwa diajak oleh Hermanus untuk menghisap sabu-sabu bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan sisa sabu-sabu disimpan Terdakwa di saku celananya, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Hermanus dan selanjutnya dilakukan penangkapan di Jalan A. Yani, Wonocolo – Surabaya atau tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Sumber Jaya oleh petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim berikut sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab. 2252/KNF/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si., Apt., Luluk Mulyani pada hasil kesimpulan dinyatakan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2011 bertempat di Jalan A. Yani, Wonocolo – Surabaya atau tepatnya di depan Toko Sumber Jaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana adanya penyimpanan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa pergi menagih hutang ke rumah Hermanus di Jalan Jemur Gayungan, Gang I – Surabaya, namun karena Hermanus tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa diberi jaminan sabu-sabu. Setelah diberi jaminan sabu-sabu tersebut, Terdakwa diajak oleh Hermanus untuk menghisap sabu-sabu bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan sisa sabu-sabu disimpan Terdakwa di saku celananya, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Hermanus dan selanjutnya dilakukan penangkapan di Jalan A. Yani, Wonocolo – Surabaya atau tepatnya di

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Sumber Jaya oleh petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim berikut sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab. 2252/KNF/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si., Apt., Luluk Mulyani pada hasil kesimpulan dinyatakan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penyimpanan, penguasaan, penyediaan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 14 Juni 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,3 gram beserta bungkusnya 0,5 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Vodaster warna merah muda dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1545/Pid.B/2011/ PN.Sby tanggal 22 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Jalan Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 – Surabaya, dengan program primer selama 6 (enam) bulan dan program *re-entry* selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,3 gram dan berat beserta pembungkusnya 0,5 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP merk Vodaster warna merah muda dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 706/PID/2011/ PT.SBY tanggal 16 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 2011, No. 1545/Pid.B/2011/PN.Sby, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan perintah untuk rehabilitasi medis, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,3 gram dan berat beserta pembungkusnya 0,5 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP merk Vodaster warna merah muda dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1545/Pid.B/2011/ PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Maret 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Maret 2012 itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”, padahal sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di depan Toko Sumber Jaya, Jalan A. Yani, Wonocolo - Surabaya. Dalam penggeledahan tersebut, telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli seharga Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah). Dengan adanya fakta tersebut, Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”, meskipun dalam persidangan Terdakwa mengakui sempat menggunakan sabu-sabu tersebut bersama temannya bernama Hermanus, namun keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti dan hasil tes urine dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, melainkan saat tertangkap Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga dalam hal ini tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terdapat pertentangan, yaitu dalam salah satu pertimbangannya menyatakan Terdakwa tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun dalam pertimbangan lainnya menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan berbentuk alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan adanya pertimbangan yang saling bertolak belakang satu sama lainnya, kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya tanpa memeriksa secara seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan masalah pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang menjadi perhatian dari pemerintah, maka Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena semua alat bukti yang menjadi fakta hukum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya No. 706/Pid/2011/PT.Sby tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa membawa sabu-sabu seberat 0,5 gram yang diperoleh dari Hermanus, karena Hermanus tidak punya uang untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa, maka Hermanus membayar dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terdapat beberapa Surat Keterangan Dokter, yaitu Surat Keterangan Dokter Moch. Arifin No. 551.41/1795/IP.DU/I/404.3.2/2010 tanggal 21 April 2011, Surat Keterangan Dokter Edy Hermawan pada Rumah Sakit Bhayangkari Surabaya tertanggal 16 Juni 2011, Surat Keterangan Dokter Cahyo K. Dewanto. Kesemuanya berpendapat dan menyimpulkan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan atau kecanduan Narkotika dan sedang menjalani pengobatan medis;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempunyai alasan pertimbangan yang cukup mendasar dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tanpa rehabilitasi, sedangkan menjadi kewajiban hukum bagi Hakim untuk dipertimbangkan kondisi riil Terdakwa, untuk menghindari jangan sampai terjadi Terdakwa sebagai pengguna yang sudah berada pada fase ketergantungan/ kecanduan justru dijabloskan ke Lembaga Perasyarakatan tanpa dilakukan perawatan medis atau rehabilitasi total, yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar ppidanaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Terdakwa menderita ketergantungan obat;
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 706/PID/2011/PT.SBY tanggal 16 Desember 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1545/Pid.B/2011/ PN.Sby tanggal 22 Juni 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan perintah untuk rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 706/PID/ 2011/ PT.SBY tanggal 16 Desember 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1545/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 22 Juni 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan perintah untuk rehabilitasi medis, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIE SANTOSO Bin BUDIHARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Jalan Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 – Surabaya, selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,3 gram dan berat beserta pembungkusnya 0,5 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP merk Vodaster warna merah muda dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 13 Juni 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)